



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Wijaksono Bin Mat Ngali;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Semeru Gg.VI No.27 Rt.001 Rw.008 Kel.Lirboyo Kec.Majoroto Kota Kediri (sesuai KTP dengan NIK : 3571021310910005/domisili Jl.Ratulangi Gg.Buntu Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wiwin Wijaksono Bin Mat Ngali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa wiwin wijaksono bin mat ngali (alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L;
  - 1 (satu) buah dosbox HP;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard.

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bawa terdakwa WIWIN WIJAKSONO Bin MAT NGALI (Alm), pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HERI SETIAWAN dan TUTUK SETONO, SH bersama tim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB di rumah terdakwa di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri saat sedang duduk di lantai ruang tengah dan saat terdakwa sedang membungkus pil dobel L dengan kemasan kertas grenjeng;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, diamankan pula barang bukti yaitu : pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) buah dosbox HP, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik isi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 18kit/linting kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L yang rencananya mau terdakwa jual dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SIRUN (DPO) yang terdakwa kenal sejak 1,5 bulanan. Berawal dari terdakwa dan SIRUN memulung di sekitaran stadion Brawijaya Kediri, dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali mendapatkan pil dobel dari SIRUN (DPO) yang terdakwa beli secara eceran 1 kit/4 butir pil dobel L hingga 2 kit/8 butir pil dobel L, dengan harga per kit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk beli banyak baru 1 (satu) kali itu yaitu sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB namun dengan pembayaran belakangan setelah pil dobel L laku terjual. Yang 8 (delapan) butir sudah habis terdakwa konsumsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SIRUN (DPO) dengan cara langsung bertemu muka, yang biasanya terdakwa mencari/menemui SIRUN (DPO) di sekitaran stadion Brawijaya Kediri;
- Bawa untuk pil dobel L yang terdakwa beli dari SIRUN (DPO) adalah pesanan teman-teman terdakwa dan terdakwa biasanya dikasih imbalan/upah berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dari teman-teman tersebut, untuk keuangan berupa uang tidak ada;
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan pendidikan di bidang farmasi dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam mengedarkan obat jenis pil dobel L;
- Bawa pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dibeli oleh terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB di rumah terdakwa di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang membungkus pil dobel L dengan kemasan kertas grenjeng, dan pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) buah dosbox HP, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik isi 50 (lima puluh) butir pil dobel L,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18kit/linting kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L yang rencananya mau terdakwa jual dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SIRUN (DPO) dengan cara langsung bertemu muka, yang biasanya terdakwa bertemu SIRUN (DPO) di sekitaran stadion Brawijaya Kediri;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa beli dari SIRUN (DPO) adalah pesanan teman-teman terdakwa dan terdakwa biasanya dikasih imbalan/upah berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dari teman-teman tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tutuk Setyono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB di rumah terdakwa di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang membungkusi pil dobel L dengan kemasan kertas grenjeng, dan pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) buah dosbox HP, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik isi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 18kit/linting kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L yang rencananya mau terdakwa jual dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SIRUN (DPO) dengan cara langsung bertemu muka, yang biasanya terdakwa bertemu SIRUN (DPO) di sekitaran stadion Brawijaya Kediri;

- Bahwa pil dobel L yang terdakwa beli dari SIRUN (DPO) adalah pesanan teman-teman terdakwa dan terdakwa biasanya dikasih imbalan/upah berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dari teman-teman tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB di rumah terdakwa di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lagi membungkusi Pil Dobel L lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian dari satres narkoba polres Kediri Kota menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) buah dosbox HP, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik isi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 18 kit/linting kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L yang rencananya mau terdakwa jual dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SIRUN (DPO) dengan cara langsung bertemu muka, yang biasanya terdakwa bertemu SIRUN (DPO) di sekitaran stadion Brawijaya Kediri;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa beli dari SIRUN (DPO) adalah pesanan teman-teman terdakwa dan terdakwa biasanya dikasih imbalan/upah berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dari teman-teman tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 142 (seratus Empat Puluh Dua) Butir Pil Double L;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Untuk Menyimpan Pil Double L;
- 1 (satu) Buah Dosbox Untuk Menyimpan Hp;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 5a Warna Putih Beserta Simcard;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04793/NOF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB di rumah terdakwa di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi HERI SETIAWAN dan saksi TUTUK SETONO, SH, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi HERI SETIAWAN dan saksi TUTUK SETONO, SH kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang membungkus pil dobel L dengan kemasan kertas grenjeng, dan pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 142 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua) butir,1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) buah dosbox HP, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik isi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 18kit/linting kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L yang rencananya mau terdakwa jual dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SIRUN (DPO) dengan cara langsung bertemu muka, yang biasanya terdakwa bertemu SIRUN (DPO) di sekitaran stadion Brawijaya Kediri;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa beli dari SIRUN (DPO) adalah pesanan teman-teman terdakwa dan terdakwa biasanya dikasih imbalan/upah berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dari teman-teman tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04793/NOF/2023 seperti tersebut dalam adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Wiwin Wijaksono Bin Mat Ngali, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2.Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB di rumah terdakwa di Jl. Ratulangi Gg. Buntu RT/RW 003/001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi HERI SETIAWAN dan saksi TUTUK SETONO, SH, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi HERI SETIAWAN dan saksi TUTUK SETONO, SH kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membungkusi pil dobel L dengan kemasan kertas grenjeng, dan pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir, 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L, 1 (satu) buah dosbox HP, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik isi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 18kit/linting kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L yang rencananya mau terdakwa jual dan 20 (dua puluh) butir pil dobel L, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SIRUN (DPO) dengan cara langsung bertemu muka, yang biasanya terdakwa bertemu SIRUN (DPO) di sekitaran stadion Brawijaya Kediri, dimana pil dobel L yang terdakwa beli dari SIRUN (DPO) adalah pesanan teman-teman terdakwa dan terdakwa biasanya dikasih imbalan/upah berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir dari teman-teman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan serabutan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04793/NOF/2023 tablet yang ditemukan tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 142 (seratus Empat Puluh Dua) Butir Pil Double L, 1 (satu) Bungkus Rokok Surya Untuk Menyimpan Pil Double L, 1 (satu) Buah Dosbox Untuk Menyimpan Hp, 1 (satu) Buah Hp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Redmi 5a Warna Putih Beserta Simcard, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Wijaksono Bin Mat Ngali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3(Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 2(dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
pil dobel L sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir;  
1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil dobel L;  
1 (satu) buah dosbox HP;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5A warna putih beserta simcard;

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.,

Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.